



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 43/Pdt.P/2018/PN.Amp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

I Wayan Kawit,

Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK.5107013112620174, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir,Pemuteran,31-12-1962,Umur 55 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat Tinggal di Br Dinas Pemuteran, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem,Provinsi Bali yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amlapura No.43/Pen.Pdt.P/2018/PN.Amp tanggal 5 Juli 2018 tentang Penunjukan Hakim ;
2. Penetapan Hakim No. 43/Pen.Pdt.P/2018/PN.Amp tanggal 5 Juli 2018 tentang penentuan hari sidang ;
3. Berkas permohonan nomor : 43/PDT.P/2018/PN.Amp., atas nama pemohon I Wayan Kawi, tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 5 Juli 2018 dibawah Register No : 43/Pdt.P/2018/PN.Amp yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sebelumnya telah kawin secara tata cara adat bali menurut agama hindu pada tanggal 1 Januari 1987 dengan perempuan bernama:

Halaman 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 43/Pdt. P/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Wayan Kawi; Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir, Pemuteran, 31-12-1967, Umur 53 Tahun, sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kawin tertanggal 17 April 2018 dengan Nomor: 874/PMP/IV/2018;

- Bahwa Kehidupan rumah tangga dengan pemohon dengan istri pertamanya pada awalnya berjalan seperti biasanya tanpa adanya permasalahan yang berarti;
- Namun pernikahan yang sudah dijalani berpuluh-puluh tahun dalam membina rumah tangga terasa kurang bahagia, dimana kebahagiaan dalam rumah tangga akan terasa lengkap jika telah hadir seorang buah hati atau keturunan yang mengisi keseharian hidup pasangan suami istri, pemohon bersama istri pertama sudah berusaha berbagai cara untuk mendapat keturunan baik secara medis maupun non medis, namun tidak kunjung mendapatkan hasil yang berarti;
- Bahwa melihat keinginan Pemohon ingin memiliki keturunan setelah berpuluh-puluh tahun menikah tidak kunjung tercapai, istri pertama pemohon tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa pasrah dan menerima keadaan tersebut;
- Bahwa Pemohon mengutarakan keinginannya untuk menikah atau kawin untuk kedua kalinya dengan istri pertamanya, dengan maksud dan tujuan agar segera mendapat keturunan, terlebih untuk melanjutkan garis keturunan keluarga (Purusa), melihat keadaan yang tidak kunjung berubah dan keinginan yang amat besar dari pemohon untuk memiliki buah hati, istri pertama pemohon ikhlas dan mengizinkan pemohon untuk menikah dengan perempuan pilihan pemohon;
- Bahwa mengingat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan disertai dengan alasan yang memungkinkan seorang suami kawin untuk kawin lagi dimana salah satunya bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan;
- Dalam Hal ini pengajuan permohonan secara tertulis berdasarkan tempat tinggal atau domisili dari Pemohon yakni Pengadilan Negeri Amlapura;
- Bahwa untuk mengajukan Permohonan dimaksud kepada Pengadilan Setempat menurut ketentuan Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1975 (vide pasal 5 huruf a) bahwa permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari istri dalam hal ini istri Pertama Pemohon;
- Bahwa isteri pertama pemohon telah menyetujui pemohon untuk menikah untuk kedua kali dengan perempuan pilihan pemohon baik yang

Halaman 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 43/Pdt. P/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan secara lisan maupun tertulis, sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan Tertanggal 16 Nopember 2017;-

- Bahwa Pemohon memiliki penghasilan yang cukup untuk dapat menghidupi kedua istri dan anak-anak baik yang sudah lahir maupun yang akan lahir kemudian hari sebagai bentuk kepastian jaminan hidup dalam berumah tangga yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Penghasilan tertanggal 16 April 2018
- Bahwa Sebagai seorang suami dari dua isteri, pemohon berjanji untuk berlaku seadil-adilnya pada kedua istri dan anak-anak yang lahir dari mereka baik yang sudah lahir maupun yang akan lahir tanpa memandang sebuah perbedaan, sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan tertanggal 16 April 2018;
- Oleh Karena pemohon telah beristeri, maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem berkewajiban untuk mencatatkan perkawinan pemohon yang kedua dan menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon yang kedua dengan dasar penetapan izin beristri lebih dari seorang dari pengadilan Negeri Amlapura;-
- Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan kepada pemohon;
- Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :
- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perkawinan yang kedua dengan seorang perempuan bernama
- Ni Wayan Wastini, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir, Batur Selatan, 23-04-1985, Umur 33 Tahun;
- Menyatakan secara Hukum Bahwa Ni Wayan Wastini merupakan isteri kedua pemohon yang sah;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan Perkawinan yang kedua tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem;
- Membebankan Biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 43/Pdt. P/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Bukti (P-1) foto copy dari copy Surat Keterangan Kependudukan Nomor 5107012005/SURKET/01/120218/007 atas nama Pemohon I WAYAN KAWIT ;
2. Bukti (P-2) foto copy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Nomor 5107017112670104 Pemohon NI WAYAN KAWIT ;
3. Bukti (P-3) fotocopy Surat Keterangan Kependudukan atas nama NI WAYAN WASTINI Nomor 5107012005 tertanggal 12-02-2018 ;
4. Bukti (P-4) fotocopy Surat Keterangan Nomor 875/PMP/VI/2018 , tertanggal 17 April 2018;
5. Bukti (P-5) fotocopy Surat Keterangan Kawin Nomor 874/PMP/IV/2018 atas nama I WAYAN KAWIT dengan NI WAYAN KAWIT, tertanggal 17-04-2018;
6. Bukti (P-6) fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 16 November 2017 atas nama I WAYAN KAWIT dengan NI WAYAN KAWIT;
7. Bukti (P-7) fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 16 April 2018 ;
8. Bukti (P-8) fotocopy Surat Keterangan Penghasilan tertanggal 16 April 2018;
9. Bukti P-9 fotocopy Kartu keluarga Nomor 5107012808090217 atas nama kepala keluarga I WAYAN KAWIT, tertanggal 17-05-2018;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-2 sampai dengan bukti P-9 tersebut diatas bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, kacuali bukti P-1 hanya fotocopy dari copy sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangannya sebagai berikut :

1. SAKSI I KETUT MERTAYASA, S.Pd., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah perangkat Desa tempat dimana pemohon berdomisili;
- Bahwa saksi kelian Dinas di Br. Dinas pemuteran, Desa pempatan, Kec. Rendang, Kb. Karangasem;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ijin kawin yang kedua dengan seorang perempuan bernama NI WAYAN WASTINI;
- Bahwa Pemohon menikah dengan istri pertamanya tahun 1990, sekitar 28 (dua puluh delapan tahun) yang lalu dan dari perkawinan antara Pemohon dan istri pertama sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu alasan pemohon ingin menikah lagi karena istri pertama Pemohon tidak bisa memiliki anak;
- Bahwa istri pertama sudah memberikan izin secara tulus ikhlas tanpa paksaan

Halaman 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 43/Pdt. P/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pihak manapun jika Pemohon menikah lagi yang dituangkan dalam surat

Keterangan tertanggal 16 November 2017 , dan keluarga besarnya juga

memberi ijin kepada Pemohon ;

- Bahwa sebagai seorang petani yang memiliki sawah luas dan peternak sapi Pemohon memiliki penghasilan yang lumayan untuk membiayai kedua istrinya ;
- Bahwa Pemohon sudah melangsungkan perkawinan dengan Ni Wayan Wastini sekitar tahun 2017, setahun yang lalu, setelah mendapat persetujuan dari istri pertama;
- Bahwa Pemohon mampu bersikap adil baik pada istri-istrinya;
- Bahwa keluarga besar tidak ada yang keberatan apabila Pemohon menikah lagi;

2. SAKSI I WAYAN CANDRA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ijin kawin yang kedua dengan seorang perempuan bernama NI WAYAN WASTINI;
- Bahwa Pemohon menikah dengan istri pertamanya sekitar tahun 1987 yang lalu dan dari perkawinan antara Pemohon dan istri pertama sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa alasan pemohon ingin menikah lagi karena istri pertama Pemohon tidak bisa memiliki anak;
- Bahwa istri pertama sudah memberikan izin secara tulus ikhlas tanpa paksaan dari pihak manapun jika Pemohon menikah lagi yang dituangkan dalam surat Keterangan tertanggal 16 November 2017,
- Bahwa saksi ikut menandatangani sebagai saksi Surat keterangan izin menikah yang kedua yang diberikan oleh Istri pertama kepada Pemohon;
- Bahwa sebagai seorang petani yang memiliki sawah luas dan peternak sapi, Pemohon memiliki penghasilan yang lumayan untuk membiayai kedua istrinya, penghasilan pemohon Kurang lebih Rp 5.000.000 (Lima Juta) per bulan;
- Bahwa Pemohon sudah melangsungkan perkawinan dengan Ni Wayan Wastini sekitar tahun 2017, setahun yang lalu, setelah mendapat persetujuan dari istri pertama;
- Bahwa Pemohon mampu bersikap adil baik pada istri-istrinya;
- Bahwa keluarga besar tidak ada yang keberatan apabila Pemohon menikah lagi

3. SAKSI NI WAYAN KAWIT, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri pertama dari Pemohon;
- Bahwa saksi bekerja sebagai petani membantu suami;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ijin kawin yang kedua dengan seorang perempuan bernama NI WAYAN WASTINI;
- Bahwa Pemohon menikah dengan saksi sekitar tahun 1987 yang lalu dan dari perkawinan antara Pemohon dan saksi sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Saksi dan pemohon sudah berobat ke dokter beberapa kali dan kata dokter ada masalah di rahim saksi;
- Bahwa alasan pemohon ingin menikah lagi karena perkawinan pertama

Halaman 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 43/Pdt. P/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan saksi tidak bisa memiliki keturunan;

- Bahwa saksi sudah memberikan izin jika Pemohon menikah lagi, dan keluarga besar juga memberi ijin kepada Pemohon;
- Bahwa penghasilan Pemohon perbulan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga Saksi dan istri keduanya ;
- Bahwa Pemohon sudah melangsungkan perkawinan dengan Ni Wayan Wastini sekitar tahun 2017, setahun yang lalu, setelah mendapat persetujuan dari saksi;
- Bahwa Pemohon selama ini bersikap adil baik pada saksi dan istri keduanya;
- Bahwa saksi masih tinggal dengan Pemohon (suami saksi) dan dengan istri kedua Pemohon;
- Bahwa keluarga besar tidak ada yang keberatan apabila Pemohon menikah lagi;

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi didepan persidangan ini, Pemohon I WAYAN RAWIT juga telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan ijin kawin yang kedua karena Pemohon tidak memiliki anak dari pernikahannya yang pertama untuk melanjutkan garis keputra Pemohon, sebagaimana hukum adat di Bali yang menganut hukum adat Patrilineal, dimana anak merupakan ahli waris dari orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Perseidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap telah termasuk dalam penetapan ini ;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan Permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;

Menimbang bahwa domisili Pemohon berada di daerah hokum Pengadilan Negeri Amlapura maka Pengadilan Negeri Amlapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan Perkara Permohonan Pemohon (Bukti P-1,P-2 dan P-9)

Menimbang, bahwa hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 dari permohonan Pemohon yang memohon untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk kawin kedua dengan Ni Wayan Wastini, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir,Batur Selatan,23-04-1985, Umur 33 Tahun;

Halaman 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 43/Pdt. P/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan ijin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I WAYAN KAWIT (bukti P-1) telah menikah dengan istri pertama Pemohon I WAYAN KAWIT (bukti P-2) pada tanggal 1 januari 1987 (bukti P-5) dan sesuai pula dengan Kartu Keluarga atas nama Pemohon (bukti P-9) ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud melangsungkan perkawinan dengan istri kedua Pemohon yaitu Ni Wayan Wastini (bukti P-3) dimana istri Pertama Pemohon telah memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (sesuai dengan bukti P-6) dan Pemohon memiliki penghasilan yang cukup untuk menghidupi kedua istrinya (sesuai dengan bukti P-8) Pemohon juga menyatakan kesanggupannya untuk bersikap adil kepada istri pertama maupun istri keduanya (sesuai dengan bukti P-7) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I KETUT MERTAYASA, S.Pd , I WAYAN CANDRA dan saksi NI WAYAN KAWIT serta keterangan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon sebelumnya telah menikah dengan istri pertama Pemohon pada tahun 1987 dan dari perkawinan Pemohon dengan istri pertamanya tidak dikarunia anak dimana saksi-saksi mengetahui istri pertama Pemohon juga telah memberi ijin secara tulus ikhlas kepada Pemohon, tanpa paksaan dari pihak manapun untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah yang kedua dimana Pemohon telah menikah dengan istri Kedua Pemohon pada tanggal 16 Nopember 2017 dan Pemohon sebagai seorang petani dan peternak masih memiliki penghasilan sebesar lima jutaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I KETUT MERTAYASA, S.Pd , I WAYAN CANDRA dan saksi NI WAYAN KAWIT serta keterangan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon bermaksud menikah lagi karena Pemohon tidak memiliki anak untuk melanjutkan garis keturunan, sebagaimana hukum adat di Bali yang

Halaman 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 43/Pdt. P/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengantar hukum adat Bali, dimana anak adalah ahli waris keturunan dan orang akan menjaga dan merawat Pemohon disaat sudah tua

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dengan demikian petitum angka 2 dari Permohonan Pemohon ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I KETUT MERTAYASA, S.Pd , I WAYAN CANDRA dan saksi NI WAYAN KAWIT serta keterangan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon sudah menikah dengan NI WAYAN WASTINI secara adat dan Agama Hindu , bahwa sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu, maka dengan demikian petitum angka 3 dari Permohonan Pemohon ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 dari permohonan Pemohon ini yang memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ijin kawin kedua ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, Hakim berpendapat bahwa sebagaimana Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian petitum angka 3 dari Permohonan Pemohon ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan pada Pemohon, sehingga petitum angka 5 dari Permohonan Pemohon ini dapat dikabulkan pula ;

Mengingat pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 2 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan lain yang bersangkutan

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perkawinan yang kedua dengan seorang perempuan bernama Ni Wayan Wastini, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir,Batur Selatan,23-04-1985, Umur 33 Tahun;
3. Menyatakan secara Hukum Bahwa Ni Wayan Wastini merupakan isteri kedua pemohon yang sah;

Halaman 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 43/Pdt. P/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan Perkawinan yang kedua tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem;
5. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 396.000,- (tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu , tanggal 25 Juli 2018** oleh kami :

LIA PUJI ASTUTI.H., Hakim Pengadilan Negeri Amlapura dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **I KETUT SEMARAGUNA S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I KETUT SEMARAGUNA S.E., S.H.,

LIA PUJI ASTUTI, S.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya PNB	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	250.000,-
4. PNB panggilan	Rp.	5.000,-
5. Biaya Sumpah	Rp.	50.000,-
6. Materai Penetapan	Rp.	6.000,-
7. Redaksi Penetapan	Rp.	5.000,-
Jumlah		Rp. 396.000,-

(tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 43/Pdt. P/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10